

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dan psicotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Yang diketahui penyalahgunaan narkotika dapat memberikan efek yang sangat negatif dan membahayakan nyawa si pengguna. Tidak hanya itu, narkotika juga dapat mengancam masa depan bangsa dan negara, karena hancurnya generasi muda dari berbagai kalangan. Problematika mengenai narkotika dan dampaknya ini sudah menjadi isu internasional karena telah terjadi secara masif dan global, oleh karena perlu juga perhatian khusus dari pemerintah dan negara-negara di dunia.

Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psicotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

¹ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

yang bersifat alamiah, sintetis atau semisintetis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja (Narkotika Golongan 1) 41,4%, sabu (Methamphetamine) 25,7%, nipam (Pil dimasukan dalam Alkohol) 11,8%, dan dextro (Antitusif) 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll.³

³ Humas BNN, "Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa", <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> (diakses pada Kamis, 16 November 2023)

Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.⁴

Dalam perkembangannya, Indonesia sudah tiga kali mengganti dan mengubah hukum nasional mengenai Narkotika. Pertama, mencabut hukum kolonial *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl.1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536) dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1976 setelah mengesahkan Konvensi Tunggal Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Narkotika 1961. Kedua, setelah pengesahan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Psikotropika 1971 dan Konvensi Persatuan

⁴ Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, "Kasus Narkoba Di Indonesia." <https://bengkulu.bnn.go.id/kasus-narkoba-di-indonesia-dan-upaya-bnn-dalam-pencegahannya-terkhusus-di-kalangan-remaja/> (diakses pada Kamis, 16 November 2023)

Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengesahkan perubahan Undang-Undang Narkotika menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. Ketiga, menggabungkan Undang-Undang Psikotropika ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di negara Indonesia sekarang memiliki peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu:⁵

- 1) Pengedar narkotika. Meliputi, orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
- 2) Pengguna narkotika. Dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009,

⁵ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna, "Narkotika Dan Sanksi Hukumnya." <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/> (diakses pada hari Kamis, 16 November 2023)

tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d. 4 tahun diatur dalam (Pasal 127 Ayat(1)) dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000,- (Sepuluh Milya Rupiah) Pengguna narkoba juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba.

Pengedar, Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 Ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 Ayat (2)).

Dalam penulisan skripsi ini saya membandingkan dua kasus yang sama akan dari segi berat dan juga pelanggaran dalam memiliki atau mempunyai dan menyebarkan narkoba yaitu; memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika dalam jumlah lebih dari 5 gram, tetapi memiliki jumlah hukuman pidana dari Putusan Hakim yang berbeda kurun waktu dalam putusan pengadilan ini.

Pada kasus 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb ini menyatakan Terdakwa Erwin Kurdianto bin. Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur

dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Kurdianto bin. Yanto dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada kasus kedua saya akan mengambil dari Putusan Kota Bima Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi. Menyatakan Terdakwa Eri Iswanto Bin M. Tayeb Alias Macan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Subsidair melanggar Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka apabila kita mengikuti dasar hukum menurut Pasal 12 huruf a KUHP, disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya satu hari dan selamanya lamanya seumur hidup.

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan vonis antara satu kasus dengan kasus pidana yang lain bukanlah perbuatan melanggar hukum. Namun, perlu adanya kesepahaman dari hakim-hakim dalam penjatuhan hukuman agar tidak ada ketimpangan dalam penjatuhan hukuman antara satu

kasus dengan kasus lainnya agar disparitas hukuman yang terjadi tidak terlalu jauh.

Maka dari dua Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb Dan Pengadilan Negeri Kota Bima Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi putusan ini, saya tertarik untuk menggunakan kedua putusan Hakim diatas sebagai materi penulisan tesis ini untuk dikembangkan dalam halaman-halaman dan poin materi di halaman selanjutnya. Dengan adanya penulisan tentang Disparitas ini diharapkan menjadi sebuah materi pembelajaran, riset, atau interpretasi dari pada kedua Putusan Hakim tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dua kasus yang berada di Latar Belakang, maka saya sebagai penulis akan memberikan dua rumusan masalah yaitu;

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Putusan Hakim sehingga adanya Disparitas pada Putusan Hakim 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi tentang penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tersebut?
2. Apakah Putusan Hakim dari Putusan Hakim 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Putusan Hakim 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi tentang dengan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah sesuai dengan asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan pada Putusan Hakim pada kasus Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi Tentang Penyalahgunaan dan Penyebaran Narkotika.
- b) Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Putusan Hakim pada tindak pidana Narkotika pada kasus Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

2. Tujuan Penulisan

- a) Sebagai satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Kota Jambi.
- b) Mampu menjadikan bahan penelitian dari penulisan kasus Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi Tentang Penyalahgunaan dan Penyebaran Narkotika.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjadikan pemahaman dalam proposal skripsi ini, penulisan perlu menyusun kerangka konseptual tentang apa yang dimaksud istilah-istilah pokok dalam proposal ini yaitu;

1. Analisis Disparitas

Analisis Disparitas adalah analisis perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks

penelitian maupun pengolahan data hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Dan disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis⁶, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori:

- a) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.

2. Putusan Hakim

Adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang pejabat pemerintah, yaitu Hakim. Dimaksudkan untuk bertindak di pengadilan dan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah di antara para pihak. Putusan adalah pernyataan tertulis yang diucapkan oleh hakim di pengadilan. Menurut Laden Marpaun menyampaikan bahwa putusan hakim yang merupakan hasil atau kesimpulan dari pertimbangan dan penilaian yang cermat maupun secara lisan⁷.

Keputusan hakim ada dua jenis putusan, yaitu Keputusan non-penal dan Keputusan akhir. Keputusan akhir, biasanya disebut “penilaian terakhir” adalah suatu Keputusan yang bersifat substantif. Keputusan yang belum final atau disebut sebagai “vonnis” dalam Bahasa Belanda.

⁶ Irfan Ardiansyah, 2020. *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, hal 19

⁷ Dr. Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum pidana dalam praktisi teoritis dan praktek peradilan*. CV. Bandar Maju, hal. 92

3. Penyalahgunaan Narkotika

Sebuah pemakaian tersusun dari sebuah obat-obatan Dimana sang pemakai mengkonsumsi bahan dalam kadar atau dengan metode yang mencelakai diri sendiri atau orang lain, dan merupakan bentuk penyakit terkait bahan tambahan. Banyak yang perbedaan definisi dalam konteks Kesehatan umum, kedokteran dan peradilan kriminal⁸. Sedangkan menurut Lydia Harlina dan Satya Joewana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, karena pengaruhnya narkotika disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada Masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkotika sudah menjamas di seluruh kalangan⁹.

4. Peredaran Narkotika

Peredaran Narkotika di Indonesia dengan angka yang sangat tinggi dari riset Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu

⁸ Ratu WP, 2017. Aspek Piana Penyalahgunaan Narkotika. Legality, Yogyakarta. Hal, 25

⁹ Lydia Marlina dan Satya Joewana, 2006. *Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 19

2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba.¹⁰

E. Landasan Teoritis

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu saat tindak pidana benar-benar terjadi dan tekdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).¹¹ Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dan non-yudiris.

a) Pertimbangan Yudiris

Pertimbangan Yudiris adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yudiris antara lain; Dakwaan Jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan Saksi dan Terdakwa, Barang-barang bukti.

b) Pertimbangan Nonyudiris

¹⁰ Kompas Metropolitan, “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika.” (diakses pada hari Selasa, 21 November.)

¹¹ Satjipto Raharjo. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum*, Jakarta, halaman. 11.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yudiris, karena pertimbangan yudiris saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yudiris haruslah di dukung dengan pertimbangan non yudiris yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis.

2. Teori Putusan Hakim

Fungsi utama dari seorang hakim adalah membentarkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dimana dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari system pembuktian negatif (*wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas dengan integritas moral yang baik. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yudiris saja, melainkan juga didasarkan pada hati Nurani.¹²

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam era keterbukaan saat ini, dunia peradilan digugat wajib untuk membuka diri, sehingga putusan hakim tidak lagi semata-mata hanya menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi suatu bahan kajian ilmu hukum, dan akan lebih jauh sebagai konsumsi public untuk dibicarakan dan diperdebatkan,

¹² Jurnal Adia Nugraha. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana". halaman 4

terlebih jika ada putusan hakim yang dirasa kurang memuaskan masyarakat.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan pembuktian negatif.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian menggunakan Yuridis Normatif, yaitu sebuah penelitian hukum dengan kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka dengan penelitian hukum dikaitkan oleh karakter keilmuan hukum itu sendiri, karena itu pemilik metode penelitian ini dibatasi oleh metode penelitian, rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹³ Penelitian Yuridis Normatif, memiliki kajian focus pada hukum positif dan aspek mempelajari aturan dari segi teknis, berbincang tentang hukum, interpretasi hukum positif, analisa hukum positif dan menilai hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu;

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008. "Metode Penelitian Hukum", Mandar Maju, Bandung. Halaman. 90

Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu; ”pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian yang relevant. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang disajikan dasar dalam menyusun skripsi ini diambil kepustakaan yaitu;

Putusan Hakim 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb (Jambi) dan Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi (Kota Bima)

b. Bahan Hukum Sedunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2019 “Penelitian Hukum”, Kencana. Jakarta. Halaman. 134

buku, atau hasil penelitian lain-lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis sebagai bahan yang mendukung bahan-bahan hukum sekunder, yaitu;

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara;

1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
2. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



G. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berhubungan dengan sistem penulisan uraian tentang bab yang terkait;

Bab I Pendahuluan ini dengan memaparkan sub bab; Latar belakang yang menjadi topik subjek penulisan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang sub bab; Pengertian Disparitas, sub bab; Pengertian Putusan Hakim, sub bab; Jenis-Jenis Putusan Hakim, dan sub bab; Disparitas Putusan Hakim dengan sub bab; Faktor-Faktor Penyebab Disparitas.

Bab III Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim, yang terdiri dari sub bab; Pengertian Pertimbangan Hakim dan sub bab; Teori Pertimbangan Hakim, dan sub bab; Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.

Bab IV Pembahasan dari Rumusan Masalah yang terdiri dari sub bab; Dasar pertimbangan Putusan Hakim sehingga adanya Disparitas pada Putusan Hakim 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Putusan Hakim 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi tentang penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tersebut. Dan sub bab; asas keadilan Hakim dalam Putusan Hakim dari 294/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan Putusan Hakim 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi tentang dengan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Bab V Penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan penelitian dan sub bab saran dan kritik yang terkait dengan tujuan penulisan.